



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

REVITALISASI POS PELAYANAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pos pelayanan terpadu merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan bersama masyarakat dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan guna pemberdayaan masyarakat dan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
- b. bahwa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dan peningkatan status gizi masyarakat serta untuk meningkatkan kemampuan setiap keluarga dalam memaksimalkan potensi pengembangan kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya revitalisasi pos pelayanan terpadu sebagai unit pelayanan kesehatan dasar masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 245 tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REVITALISASI POS PELAYANAN TERPADU.

1

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
7. Desa adalah desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
8. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Sangadi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

11. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memperdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
12. Revitalisasi Posyandu adalah pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu untuk meningkatkan fungsi dan kinerja Posyandu.
13. Pengelola Posyandu adalah unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga mitra pemerintah, dan dunia usaha yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan social dasar masyarakat di Posyandu.
14. Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu adalah suatu upaya mengsinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial.
15. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di daerah propinsi, kabupaten dan Kecamatan.
16. Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu, adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa.

17. Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pos Paud adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
18. Kader Posyandu Adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk mengelolah kegiatan Posyandu.
19. Kader Posyandu Aktif adalah kader yang rutin melaksanakan Kegiatan Posyandu dan menjalankan tugas dan perannya sebagai kader.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Revitalisasi Posyandu adalah meningkatkan kinerja Posyandu, Pokja Posyandu Desa, Pokjandal Posyandu Kecamatan dan Kabupaten dalam rangka pengintegrasian pelaksanaan pelayanan sosial dasar melalui kemitraan dengan kader dalam peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan akses pelayanan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan fungsi dan kinerja Posyandu;
 - b. meningkatkan pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana di Posyandu;
 - c. meningkatkan kapasitas Kader Posyandu;
 - d. meningkatkan cakupan program di Posyandu melalui pemberdayaan masyarakat;
 - e. mempersiapkan Posyandu yang terintegrasi lintas program dan lintas sektor; dan
 - f. mengoptimalkan pendanaan Posyandu.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Revitalisasi Posyandu, meliputi tingkat:
 - a. Kabupaten;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Desa.
- (2) Revitalisasi Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kedudukan, pembentukan, tugas dan fungsi Pokjanal Posyandu, Posyandu kabupaten, Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa;
 - b. peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu;
 - c. peningkatan pelayanan Posyandu; dan
 - d. pembinaan, monitoring dan evaluasi Posyandu.

BAB II

KEDUDUKAN, PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
POKJANAL POSYANDU TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN
DAN POKJA POSYANDU DESA

Bagian Kesatu
Kedudukan Pokjanal Posyandu

Pasal 4

- (1) Pokjanal Posyandu berkedudukan di kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Pokjanal Posyandu tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pokjanal Posyandu tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

1

Bagian Kedua
Kedudukan Pokja Posyandu

Pasal 5

- (1) Pokja Posyandu berkedudukan di Desa.
- (2) Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sangadi.

Bagian Ketiga
Pembentukan

Pasal 6

Pembentukan Pokjanal Posyandu dan Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berdasarkan pada prinsip:

- a. musyawarah mufakat;
- b. struktur organisasi sesuai kebutuhan dan potensi;
- c. keanggotaannya terdapat kejelasan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. mencantumkan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
- e. pengembangan kemitraan dan pembangunan Posyandu.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi Pokjanal Posyandu tingkat Kabupaten dan Kecamatan, serta Pokja Posyandu tingkat Desa dibentuk sekretariat Posyandu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada:
 - a. perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk
 - b. Posyandu tingkat kabupaten;
 - c. Kecamatan untuk Pokjanal Posyandu tingkat Kecamatan; dan
 - d. Desa untuk Pokja Posyandu tingkat Desa.

- (3) Biaya untuk pelaksanaan tugas Pokjandal Posyandu tingkat Kabupaten dan Kecamatan, serta Pokja Posyandu tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dari yang lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pendanaan pelaksanaan tugas Pokja Posyandu tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan belanja desa dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Pokjandal Posyandu Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa

Pasal 8

- (1) Pokjandal Posyandu tingkat Kabupaten bertugas:
 - a. menyiapkan data dan informasi dalam skala kabupaten tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
 - b. menyampaikan berbagai data informasi dan masalah kepada instansi/ lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;

}

- f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada bupati dan ketua Pokjanal Posyandu tingkat Kabupaten.
- (2) Pokjanal Posyandu tingkat Kecamatan bertugas:
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan sumber daya manusia/personil pengelola program;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada unsur terkait tingkat Kecamatan untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 - d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
 - e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
 - f. menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada camat dan ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

(3) Pokja Posyandu Desa bertugas:

- a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa;
- b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
- c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa;
- d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan;
- e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sangadi dan ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

Pasal 9

Pokjanal Posyandu kabupaten, Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa mempunyai fungsi:

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
- d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

BAB III
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN POSYANDU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu untuk mendukung penguatan peran dan fungsi Posyandu sebagai unit pelayanan sosial dasar masyarakat.
- (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. peningkatan pendanaan Posyandu;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana Posyandu;
 - c. peningkatan kapasitas Kader Posyandu; dan
 - d. peningkatan evaluasi hasil kegiatan Posyandu melalui sistem informasi melalui (SIP).
- (3) Peningkatan kelembagaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kabupaten, Kecamatan dan Desa, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan Posyandu yang terdapat di Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan Posyandu yang terdapat di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan Posyandu yang terdapat di Desa ditetapkan dengan Keputusan Sangadi.

f

Bagian Kedua
Pembiayaan Posyandu

Pasal 11

- (1) Pembiayaan Posyandu bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Posyandu dimaksud pada ayat (1) meliputi program kegiatan untuk Revitalisasi Posyandu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Salah satu komponen sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah biaya yang diperoleh melalui program kemitraan atau *corporate social responsibility*, klinik swasta, dokter/bidan praktik swasta dan masyarakat.
- (4) Mekanisme penganggaran biaya Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana Posyandu

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap peningkatan sarana prasarana Posyandu.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, fasilitasi terhadap peningkatan sarana prasarana Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh swasta dan masyarakat.
- (3) Sarana prasarana Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pengadaan tanah;
 - b. bangunan Posyandu;
 - c. kelengkapan kegiatan Posyandu; dan

- d. operasional kegiatan Posyandu.
- (4) Pengadaan tanah dan operasional kegiatan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan huruf d meliputi:
- a. pengadaan tanah;
 - b. pemberian makanan tambahan (PMT) penyuluhan; dan
 - c. peningkatan pengetahuan kader.
- (5) Pengadaan tanah dan operasional kegiatan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai kebutuhan berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pembangunan desa, dan anggaran pendapatan belanja desa, yang didanai oleh anggaran dana perimbangan desa.
- (6) Bangunan Posyandu dan kelengkapan kegiatan Posyandu sebagaimana tercantum dalam ayat (3) huruf b, dan huruf c meliputi ;
- a. bangunan Posyandu yang diintegrasikan dengan Pos Paud atau kegiatan pengembangan Posyandu lainnya; dan
 - b. alat kelengkapan Posyandu yang diperlukan di bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi keluarga maupun bidang lainnya yang digunakan untuk berlangsungnya kegiatan Posyandu, didanai oleh dana Desa.

Bagian Keempat
Kapasitas Kader Posyandu

Pasal 13

- (1) Peningkatan kapasitas Kader Posyandu dapat dilakukan dengan mengoptimalkan jumlah Kader Posyandu Aktif serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader Posyandu.
- 1

- (2) Jumlah Kader Posyandu Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang untuk setiap Posyandu.
- (3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kecamatan;
 - c. Desa; dan/atau
 - d. maupun lembaga kemasyarakatan lainnya yang bergerak di bidang sosial dasar masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
- a. rakor Pokjandal Posyandu;
 - b. pelatihan/orientasi/sosialisasi teknis substantif di Posyandu;
 - c. pengisian data hasil kegiatan Posyandu dan menginformasikan melalui *website* maupun pemerintah setempat;
 - d. lomba Posyandu dan Kader Posyandu tingkat kabupaten dan provinsi; dan
 - e. peningkatan pengetahuan dan keterampilan meliputi:
 - 1) pemberdayaan masyarakat;
 - 2) teknis substantif pelayanan Posyandu di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi keluarga maupun bidang lainnya yang digunakan untuk berlangsungnya kegiatan Posyandu;
 - 3) administrasi maupun sistem informasi Posyandu; dan
 - 4) pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pokjandal Posyandu tingkat Kabupaten.

Pasal 15

Pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menjadi anggota Pokjanal Posyandu tingkat Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB V

PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pembinaan

Pasal 16

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan Posyandu, meliputi kegiatan:

- a. penetapan pedoman pengembangan kinerja Posyandu;
- b. menetapkan target dan sasaran Revitalisasi Posyandu di daerah;
- c. supervisi pengembangan Posyandu di Kecamatan;
- d. monitoring dan evaluasi pengembangan Posyandu Kabupaten;
- e. peningkatan kapasitas pembina Posyandu Kecamatan dan desa;
- f. meningkatkan kapasitas Kader Posyandu; dan
- g. kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kinerja Posyandu di daerah.

↓

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Posyandu.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh sekretariat Pokjanal Posyandu.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 bulan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berjenjang melalui evaluasi strata Posyandu yang terdiri dari:
 - a. pratama;
 - b. madya;
 - c. purnama; dan
 - d. mandiri.
- (5) Evaluasi strata Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh kader bersama Pokja Posyandu tingkat Desa, Pokjanal Posyandu tingkat Kecamatan dan Pokjanal Posyandu tingkat Kabupaten.
- (6) Evaluasi hasil kegiatan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara berkala dan berjenjang kepada Bupati melalui kepada Dinas, paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

1

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 11 November 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 15 November 2021



SEKRETARIS DAERAH
BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
MARZANZIUS ARVAN OHY

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Kesehatan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	